



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 642.2/2986-DISDIK/2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BINTANG MULIA

WALIKOTA BANDUNG,

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Surat Lurah Mekar Wangi Nomor 146/UM/IV/2008 tanggal 28 April 2008 perihal Rekomendasi;
6. Surat Camat Bojongloa Kidul Nomor 421.2/143-BOJKID tanggal 8 Mei 2008 perihal Rekomendasi Pendirian SMP Bintang Mulia;
7. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.3/1188.PSMP/2008 tanggal 12 Mei 2008 perihal Usul SK Pendirian/Pembukaan SMP Bintang Mulia;
8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 421/2327-Bappeda tanggal 7 Nopember 2008 perihal Rekomendasi;

MENGIZINKAN :

Kepada

- a. Nama : Yayasan Bina Insan Mulia.
- b. Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 208 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung

Untuk

Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Bintang Mulia beralamat di Jl. Mekar Kencana Nomor 1 Kelurahan Mekar Wangi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal : 31 Desember 2008

WALIKOTA BANDUNG,



UDADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.